



KEPUTUSAN LURAH SAPUGARUT
KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 100.3/ 012/ IX /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
KELURAHAN SAPUGARUT KECAMATAN BUARAN

LURAH SAPUGARUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Lurah Sapugarut tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Sapugarut Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa

kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pekalongan;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Kelurahan Sapugarut Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sapugarut
Pada Tanggal : 08 September 2025



Lampiran Keputusan Lurah Sapugarut
Nomor : 100.3/ 012/ IX /2025
Tanggal : 08 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)**

KELURAHAN SAPUGARUT KECAMATAN BUARAN

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN
1.	AHMAD JATMIKO	LPMK	SAPUGARUT RT.12/04	PEMBINA
2.	KHAERON	LPMK	SAPUGARUT RT.07/03	KETUA
3.	KHOIRUL UMAM	PERANGKAT	SAPUGARUT RT.09/03	SEKRETARIS
4.	ROHAYATI FITRIANI	PKK	SAPUGARUT RT.12/04	BENDAHARA
5.	YULI ROHMIYATI	PKK	SAPUGARUT RT.12/04	ANGGOTA
6.	ROKHMAWATI	PKK	SAPUGARUT RT.08/03	ANGGOTA
7.	KARTIYAH	PKK	SAPUGARUT RT.09/03	ANGGOTA
8.	WARYUDI	KETUA RT	SAPUGARUT RT.02/01	ANGGOTA
9.	NUR YANTO	KETUA RT	SAPUGARUT RT.05/02	ANGGOTA
10.	M. REZA ARDIANSYAH	KETUA RT	SAPUGARUT RT.07/03	ANGGOTA
11.	M. JA'FAR AMIR	KETUA RT	SAPUGARUT RT.09/03	ANGGOTA
12.	M. ULIL FAHMI	KARANG TARUNA	SAPUGARUT RT.10/04	ANGGOTA
13.	ANTASANU	KETUA RT	SAPUGARUT RT.12/04	ANGGOTA
14.	M. RISQON	LPMK	SAPUGARUT RT.04/05	ANGGOTA
15.	ALIEF SALMAN SYAH FAHISAL	KARANG TARUNA	SAPUGARUT RT.09/03	ANGGOTA
16.	NADYA AYU PRAMESWARI	KARANG TARUNA	SAPUGARUT RT.09/03	ANGGOTA

Ditetapkan di : Sapugarut
Pada Tanggal : 08 September 2025


BUDI PRASETYO